

## STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMAT DI KECAMATAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKEP

Ishan Aziz<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, STAI DDI Pangkep

Jl. Sultan Hasanuddin, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, 9016, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Ishan Aziz

E-mail: ishanaziz@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to determine the management strategy of productive waqf in the context of empowering people in Pangkajene District, Pangkep Regency. This study uses field research with a descriptive qualitative approach. The research location is centered in Pangkep Regency, Pangkajene District, South Sulawesi. The data used are primary data directly from those who manage productive waqf in Pangkep and secondary data from reference books, journals and so on. Data collection techniques ranging from interviews, observation and documentation. The management of productive waqf in Pangkajene District in its implementation is in accordance with Law Number 41 of 2004 concerning waqf but in the management of productive waqf it is still not optimal. In the management of productive waqf property as waqf by the wakif, so far the KUA of Pangkajene Sub-district has never interfered with all management affairs entirely left to the nadzir who has been appointed by the wakif himself. Productive waqf in Pangkajene District is classified as absolute waqf practice, Nazhir makes productive efforts so that waqf assets can be maximized in a way that is mostly achieved by renting out waqf assets.*

**Keywords:** *Productive Waqf; Empowerment; Waqf*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berpusat di Kabupaten Pangkep Kecamatan Pangkajene Sulawesi Selatan. Data yang digunakan yaitu data primer langsung dari pihak yang mengelola wakaf produktif di Pangkep dan data sekunder berasal dari referensi buku,



jurnal dan sebagainya. Teknik pengumpulan data mulai dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan Pangkajene tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang ada di Kecamatan Pangkajene ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf.

**Kata kunci:** Wakaf Produktif; Pemberdayaan; Wakaf

## PENDAHULUAN

Berbagai *postulat* pemberdayaan harta dalam islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf (Lutfi, 2011:28). Secara universal dan substansial, pada dasarnya praktek wakaf telah diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi kemajuan sebuah peradaban umat manusia adalah berupa peninggalan fisik sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan (Lutfi, 2011:28).

Adapun hukumnya menurut fikih adalah mandub (dianjurkan), dan mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib (Azzam, 2010:398). Wakaf merupakan perbuatan hukum yang berupa peralihan hak milik, mempunyai unsur yang harus ada untuk dapat terlaksananya perbuatan hukum tersebut. Peluang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf memiliki status hukum yang kuat, secara legal formal telah diatur secara rinci dan jelas oleh undang-undang yang juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan pada pasal 2 bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan wakaf maka manfaat dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk keperluan peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.



Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Karim, 1997:116) Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti dinegara-negara islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, *real estate*, dan telah dikelola dengan produktif (Lutfi, 2011:8). Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga (Usman, 2013:121). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.

## KAJIAN PUSTAKA

### Manfaat Wakaf

Wakaf yang disyariatkan dalam agama islam mempunyai dua dimensi sekaligus, dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga wakif (orang yang berwakaf), mendapat pahala. Sedangkan dimensi sosial ekonomi dapat membantu dan saling tenggang rasa. Adapun faedah dan manfaat wakaf produktif antara lain (Departemen Agama RI, 2006):

- Memelihara kekayaan Negara dan menjaganya untuk tidak dijual atau digadaikan;
- Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan keluarga;
- Harta benda wakaf keluarga selalu baru dan dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, sehingga harta yang diwakafkan tidak dibuat foya-foya (*mubadzir*) oleh ahli warisnya. Akan tetapi masing-masing ahli waris bisa mengelolanya;
- Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif manfaatnya akan kembali kepada keluarganya. Sebab pengelolaan wakaf produktif yang



- baik akan menambah pendapatan negara menjadi besar yang secara otomatis akan memberi kesejahteraan kepada bangsanya;
- Harta wakaf terus bertahan dan tidak akan bangkrut meskipun Negara tertimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu sangat berperan sentral adalah system manajemen pengelolaan yang diterapkan, hal tersebut bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaannya (Departemen Agama RI, 2008):

### **Kelembagaan**

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama: Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain BWI, lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada selama ini harus ditata sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas-tugas keNazhiran secara lebih maksimal.

### **Pengelolaan Operasional**

Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan nazhir yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu: proses, kapasitas, sediaan (*inventory*), tenaga kerja dan mutu.

### **Kehumasan**

Peran kehumasan dianggap menempati posisi penting karena berfungsi untuk:

- Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak;
- Meyakinkan pada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak. Dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik;



- Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala oriented, tapi juga membuktikan bahwa ajaran islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

### **Sistem Keuangan**

Penerapan keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.

### **Model Wakaf Produktif**

Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga memberikan dampak yang positif dalam perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Sebagai langkah yang sangat tepat, untuk wakaf produktif maka perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan berbagai model dan manajerial dalam perspektif usaha untuk memajukan umat, bangsa dan negara Indonesia. Adapun macam-macam model upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat yaitu; (1) model wakaf produktif pembangunan gedung, (2) model wakaf produktif pengembangan usaha, (3) model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan rakyat (Lutfi, 2021:56-57). Adapun penjelasan tentang model wakaf adalah sebagai berikut:

### **Model Wakaf Produktif Pembangunan Gedung**

Departemen agama selaku perwakilan pemerintah telah memiliki kewenangan untuk mendorong kegiatan umat islam dalam mengembangkan wakaf produktif, adapun kegiatan percontohan dalam pengembangan wakaf secara produktif antara lain:

#### **Pertokoan**

Bangunan dari gedung pertokoan tersebut akan difungsikan secara produktif dengan cara disewakan/dikontrakkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Bangunan pertokoan yang dikelola secara produktif dan profesional akan menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat disalurkan untuk pemberdayaan kehidupan misalnya dengan cara pemberian beasiswa pendidikan maupun kredit mikro pada anak yatim dan fakir miskin.

### **Gedung Wakaf dan *Business Center***

Alangkah baiknya wakaf di Indonesia yang sudah bersertifikat diberdayakan agar supaya lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat muslim. Di antaranya adalah dengan mendirikan gedung wakaf dan gedung pusat bisnis (*business center*) untuk memfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan membangun gedung bisnis center, maka berbagai bidang usaha strategis bisa dilakukan, seperti pembukaan *showroom*, *warnet*, *photocopy*, restoran, kantor pelayanan haji dan umrah, travel dan perjalanan wisata, dan lain sebagainya.

### **Rumah Kost Muslim**

Rumah kost atau tempat tinggal sementara bagi pekerja dan anak didik merupakan sesuatu yang lazim, bahkan salah satu kebutuhan dasar bagi siapapun yang ingin mengembangkan kualitas kehidupannya dan sebahagian mahasiswa tidak jarang yang mencari rumah kost yang bebas dan tidak dicampuri oleh pemiliknya. Dengan memanfaatkan dana bantuan pemberdayaan wakaf produktif dan pengelolaan yang baik, dapat mencapai pendapatan dari rumah kost yang disewakan tersebut sehingga dapat disalurkan untuk pemberdayaan umat.

### ***Mini Market***

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menutupi kekosongan adalah melalui wakaf produktif dengan membuat *mini market* yang lebih bertujuan sosial, bukan hanya untuk keuntungan ekonomi semata. Keberadaan mini market ini diasumsikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian bisa didistribusikan untuk kemashlahatan umum. Dengan demikian, mendirikan mini market akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

### **Model Wakaf Produktif Pengembangan Usaha**

Indonesia sangat terkenal sebagai Negara yang memiliki dua potensi sumber daya alam yang besar, yaitu sektor darat agrobisnis dan sektor kelautan. Adapun beberapa yang dapat diberdayakan dalam model ini khususnya di sektor agrobisnis dan kelautan yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, industri rumahan, dan perbengkelan.

## **Model Pengelolaan Cash Wakaf yang Optimal untuk Mensejahterakan Rakyat.**

Dalam hal ini wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Dalam perkembangan wakaf produktif kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat seperti wakaf tunai Dompot Dhuafa Republik dan Waqtumu (wakaf tunai muamalat) yang diluncurkan Baitul Mal Muamalat-BMI.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang memacu timbulnya gagasan adanya wakaf diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Tujuan utama di investasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Kahf membedakan model investasi wakaf ke dalam dua model yaitu model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara institusional.

### **Model Pembiayaan Harta Wakaf Secara Tradisional**

Buku-buku fikih klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman, *hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar dimuka), *al-ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Model *hukr* dipernalkan oleh *fuqaha'* guna mensiasati larangan menjual harta wakaf. Daripada menjual harta wakaf, maka nadzir (pengelola wakaf) dapat menjual hak dari harta wakaf dengan cara disewakandalam jangka waktu yang lama, dan hasil sewa harta wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Model *ijaratain*, model ini hampir sama dengan *hukr*. Tapi titik bedanya, *hukr* hanya digunakan untuk membiayai pemeliharaan harta wakaf yang bersangkutan, sedang *ijaratain* hasil sewa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Menambah harta baru terhadap wakaf yang lama, misalnya perluasan masjid. Perluasan





masjid itu dapat diartikan sebagai penambahan harta baru terhadap harta wakaf yang lama.

Model substitusi berarti suatu pertukaran harta wakaf yang satu dengan harta wakaf yang lain karena wakaf yang awal tidak lagi bermanfaat atau kurang bermanfaat. Pertukaran ini tidak menyebabkan terjadinya peningkatan harta wakaf, hanya dapat memproduksi harta wakaf.

### **Pengelolaan Wakaf**

Upaya-upaya pengembangan wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari jajaran pemerintah khususnya kementerian agama, LSM maupun lembaga-lembaga kenadziran seperti dompet duafa republica dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan sertifikat wakaf investasi dan lain-lain. Kelembagaan wakaf diharapkan diberdayakan seoptimal mungkin seperti di negara-negara Islam lainnya yang mengelolah wakaf secara produktif. Namun demikian beberapa wakaf memang kadang mengalami masalah. Adapun hambatan pengelolaan wakaf yaitu:

### **Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf**

Masyarakat islam di indonesia umumnya beranggapan bahwa harta wakaf hanya sebatas benda tak bergerak (tanah), padahal benda bergerak pun bisa diwakafkan, antara lain surat-surat berharga, uang, logam, dan lainnya. Selain kurangnya pemahaman yang utuh tentang wakaf, umat islam juga belum menyadari pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa kondisi.

Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah. Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak membebani masyarakat, bahkan yang membuat prihatin masyarakat, bahwa pemeliharaan dan pembinaan harta wakaf diambil dari dana-dana sumbangan yang sering dilakukan justru bisa merusak citra islam secara umum, seperti di bis kota, kereta api, jalan raya, pasar, dan rumah ke rumah. Kondisi inilah salah satunya, yang kemudian menyebabkan masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf.

Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi pihak-pihak yang terkait dengan wakaf, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinan secara transparan seperti nazhir dan wakif, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.





Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di perguruan tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern. Buku-buku yang ada paling-paling kita temukan kitab-kitab fikih yang menjelaskan wakaf dalam tinjauan syariah (normativ), bukan inovatif.

Kondisi ekonomi umat islam dunia (Indonesia) yang tidak menentu. Apalagi setelah terjadinya tragedi 11 September 2001, dimana umat islam (negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim) mendapat tekanan yang maha dahsyat oleh beberapa kepentingan yang memusuhi islam, baik politik maupun ekonomi. Akibatnya kondisi ekonomi negara-negara Islam sangat tergantung pada Negara maju yang berkepentingan ingin merusak Islam. Sehingga kondisi ekonomi umat islam bertambah terpuruk dan menyebabkan secara tidak langsung terhadap kepedulian masyarakat kepada wakaf secara umum.

### **Kurangnya Kesadaran Para Calon *Wakif* dan *Nazhir***

Masih adanya waqif maupun nazir yang tidak mengerti seluk beluk untuk berwakaf. Akibatnya, banyak diantara mereka yang bersikap diam saja dan tidak mau melaporkan wakafnya pada KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Alasan dasarnya adalah dengan melaporkan atau mendaftarkan tanahnya maka tanah tersebut akan diambil/dikuasai oleh pemerintah.

### **SDM Wakaf Yang Berkualitas Rendah**

Dalam pengelolaan wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *nazhir* wakaf. Yang menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf yaitu keberadaan *nazhir* (pengelola) wakaf yang masih tradisional, hal ini dipengaruhi oleh tiga sebab antara lain:

- Masih adanya mayoritas umat islam yang mementingkan aspek keabadian benda wakaf dari aspek kemanfaatannya, sehingga wakaf tersebut kurang memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Disini kemudian benda-benda wakaf tidak bisa dikembangkan secara lebih produktif;

- Orang yang menunjuk nazir untuk mengelolah wakaf, kurang mempertimbangkan kemampuan manajerial nazir yang akan mengelola wakaf sehingga banyak wakaf yang kurang terurus;
- Rendahnya tingkat pendidikan para *nazhir*, ini mengakibatkan sulitnya persertifikatan benda wakaf karena sebagian besar format-format yang harus diisi kurang difahami oleh mereka. Demikian pula pemahaman tentang wakaf, *waqif*, *nazhir*, dan sebagainya dari segi peran dan posisi masing-masing juga kurang dipahami.

### **Kurangnya Pengawasan**

Tidak optimalnya pengelolaan wakaf, bahkan terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf, karena kurangnya pengawasan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf produktif telah dilakukan beberapa yayasan, akan tetapi pos pengembangan wakaf produktif lebih didayagunakan untuk menopang dunia pendidikan yang dinaungi yayasan.

### **Manajemen Wakaf**

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling penting dalam mengelolah harta wakaf. Arti kata manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen dana dalam wakaf produktif ada dua macam yaitu wakaf *mutlaq* dan wakaf *muqayyad*. Wakaf *mutlaq* adalah praktik wakaf di mana *wakif* menyerahkan sepenuhnya kepada si *wakif* untuk mengelolanya tanpa batas. Adapun wakaf *muqayyad* adalah wakaf dimana *wakif* mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelolah dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu.

Cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta benda wakaf adalah dalam bentuk *al-iqar* (harta tak bergerak seperti lahan pertanian dan bangunan). Beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fikih adalah sebagai berikut (Lutfi, 2012:240-242):

- Akad sewa menyewa ganda (*'aqd al-ijaratain*), ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan modal untuk membangun bangunan di atas sebidang tanah wakaf. Dalam hal ini ada dua tingkat sewa menyewa. Yang pertama sewa dibayar lebih dulu sejumlah yang memungkinkan untuk membangun bangunan yang dimaksud. Yang kedua sewa bulanan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar selama menggunakan bangun tersebut;



- *Al-hikru*, yaitu sebuah akad sewa menyewa wakaf untuk waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, untuk membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa pasaran.
- *Al-Marshid*, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjami *nadzhir* sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berpusat di Kabupaten Pangkep Kecamatan Pangkajene Sulawesi Selatan. Data yang digunakan yaitu data primer langsung dari pihak yang mengelola wakaf produktif di Pangkep dan data sekunder berasal dari referensi buku, jurnal dan sebagainya. Teknik pengumpulan data mulai dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dan kemudian ditarik kesimpulannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perwakafan di Kecamatan Pangkajene**

Perwakafan di Kabupaten Pangkep sudah ada sejak lama. Ada sekitar 239 lokasi tanah wakaf dengan luas keseluruhan 328035,5 M<sup>2</sup>. Wakaf-wakaf tersebut diperuntukkan untuk masjid, mushallah, madrasah, kuburan, dan sarana sosial. Diantara wakaf tersebut ada beberapa wakaf yang sudah menjadi wakaf yang produktif yang terdapat di 7 lokasi antara lain: Kecamatan Labakkang ada 4 lokasi wakaf produktif, Kecamatan Ma'rang ada 1 lokasi wakaf yang produktif, Kecamatan Minasete'ne juga terdapat 1 lokasi wakaf yang produktif dan Kecamatan Pangkajene ada 1 lokasi juga. Sementara untuk wakaf di Kecamatan Pangkajene sendiri dimana penulis melakukan penelitian, ada sekitar 33 lokasi keseluruhan tanah wakaf dan yang telah mempunyai sertifikat wakaf baru berjumlah 27, sementara 2 dari keseluruhan tanah wakaf yang ada di Pangkajene masih dalam proses pembuatan sertifikat di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pangkep dan 3 yang belum di daftarkan di BPN.

## **Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Pangkajene**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2001 tentang wakaf ditegaskan bahwa nadzir mencakup 3 macam yaitu: nadzir perseorangan, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum. Mayoritas pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Pangkajene dilakukan oleh nadzir dalam bentuk organisasi atau bersama-sama. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan Pangkajene tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya.

Wakaf produktif di kecamatan pangkajene sendiri hanya terdapat satu lokasi saja dan itu berupa sebuah empang atau tambak dengan luas kurang lebih 33 are yang terletak di kelurahan bonto perak. Wakaf produktif yang berupa empang tersebut dikelola oleh PP DDI Baru-Baru Tangnga.

Wakaf produktif yang ada di Kecamatan Pangkajene ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nadzir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf.

Dari segi manajemen wakaf di Kecamatan Pangkajene masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik, padahal fungsi manajemen itulah yang menunjang pengelolaan wakaf dengan adanya manajemen wakaf yang baik maka pengelolaan wakaf akan menjadi lebih terstruktur. Dalam manajemen pengelolaan wakaf ada beberapa tahapan- tahapan agar wakaf terkelola dengan baik namun yang mengelola wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene tersebut kurang memerhatikan, adapun hal itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pengertian manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun yang terjadi dalam manajemen pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangkajene adalah sebagai berikut:

### **1. *Planning* (perencanaan)**

Dalam hal perencanaan pengelola wakaf di Kecamatan Pangkajene telah memenuhi tahapan ini dengan adanya rencana pengelola ke depannya yang ingin mengembangkan wakaf produktif ini lebih baik lagi dengan adanya ide-ide untuk mengelola tambak atau empang itu sendiri yang sebelumnya di sewakan kepada orang lain namun menurut pengelola hasil yang di dapatkan kurang memuaskan, planning atau rencana pengelola (nadzir) kedepannya yaitu mengadakan peternakan ayam di atas empang tersebut lalu dibawah kandang tersebut akan dipelihara ikan.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Dalam tahapan ini di Kecamatan Pangkajene belum ada pengorganisasian yang jelas dalam mengelola wakaf hal ini dibuktikan dengan tidak adanya struktur organisasi dalam mengelola wakaf serta penugasan tanggung jawab yang hanya di lakukan oleh seorang saja tidak dalam kelompok kerja.

3. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan tahapan manajemen yang paling penting ini lebih ditekankan dalam kegiatan langsung organisasi dalam mengelola wakaf yang paling berperan di sini adalah pemimpin. Dalam hal ini nadzir atau pengelola yang menjadi pemimpin dalam mengembangkan wakaf yang ada di Kecamatan Pangkajene karena dalam mengembangkannya di kembalikan ke pengelola akan dijadikan seperti apa nanti wakaf itu.

4. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan wakaf di lakukan oleh nadzir yang telah diakui oleh Departemen Agama Pangkajene sebagai pengelola wakaf dalam hal ini Drs. H. Hijruddin Mujahid sebagai nazhir yang melakukan pengawasan dan yang akan melaporkan segala sesuatunya tentang wakaf produktif tersebut ke Departemen Agama Pangkajene.

Adapun strategi pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangkajene dalam pengembangan wakaf produktif kedepannya yaitu :

1. Meningkatkan pendayaagunaan nadzir dalam menjadikan wakaf produktif itu dapat berfungsi ganda.
2. Dari segi hasil yang diperoleh dari wakaf produktif akan ditingkatkan sehingga hasil yang akan didapatkan lebih banyak dari yang diperoleh sekarang.
3. Meningkatkan potensi para pengelola wakaf di Kecamatan Pangkajene dalam hal wakaf produktif berupa uang.

### **Analisis Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf di Kecamatan Pangkajene**

Di Kecamatan Pangkajene kebanyakan wakaf berada dalam tingkat pendayagunaan yang stagnan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wakaf menurut penggunaannya itu kebanyakan untuk masjid, sedangkan pemberdayaan wakaf secara produktif itu masih minim hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang produktif di Kecamatan pangkajene hanya berupa sawah dan empang/ tambak dan itu juga dikelola oleh yayasan Ashshiratal Mustaqim. Namun wakaf yang dikelola oleh yayasan ini

diberdayakan dengan baik dalam rangka mensejahterakan umat Islam yang bermukim di sekitar wakaf tersebut.

Di lihat dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 43 ayat 2 mengatakan pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif. Namun di kecamatan pangkajene pengelolaan wakaf secara produktif masih belum maksimal dilihat dari prinsip manajemen dalam mengelola wakaf itu masih kurang memenuhi tahapan-tahapan agar wakaf berfungsi dengan baik. Sementara untuk pemberdayaan wakaf di kecamatan pangkajene sudah diberdayakan dengan baik dilihat dari adanya wakaf produktif yang bermanfaat bagi masyarakat utamanya umat muslim namun pemberdayaan wakaf produktif di kecamatan pangkajene ini masih minim karena hanya ada 2 yang berupa sawah dan empang padahal dari data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian ada sekitar 33 lokasi wakaf yang ada di kecamatan pangkajene. Adapun solusinya yaitu diperlukan sosialisasi secara umum karena masyarakat masih menggunakan kebiasaan melakukan perwakafan secara lisan ini karena tingginya sikap saling percaya antara satu dengan yang lain akan tetapi hal ini dapat memunculkan persoalan yang berujung kepada persengketaan. Dan juga di perlukan pemahaman tentang wakaf produktif.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan Pangkajene tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang ada di Kecamatan Pangkajene ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep adalah ada sebagian anggapan dari masyarakat bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya internal keluarga saja yang mengetahuinya, Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, data

wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, di samping masalah pendanaan, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.

Tingkat pendayagunaan wakaf di Kecamatan Pangkajene itu stagnan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wakaf menurut penggunaannya itu kebanyakan untuk masjid sementara pemberdayaan wakaf secara produktif itu masih minim hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang produktif di Kecamatan pangkajene hanya berupa sawah dan empang atau tambak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. (2002). *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Dewi. (2012). *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Cahyani, Andi Intan. (2013). *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Departemen Agama RI. (2006). *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama RI. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama RI. (1999). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Revisi)*. Semarang: Cv. Asy Syifa'.
- Departemen Agama. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2008) *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*.
- Halim, Abdul. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniati. (2013). *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Lutfi, Mukhtar. (2011). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin Press.
- Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin University Press.





- Lutfi, Mukhtar. (2014). *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makassar: Alauddin university press.
- Nurhayati, Sri. (2009). *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- S, Arikunto. *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).
- Sari, Elsi Kartika. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Perwafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.